

TOKOH ULAMA HADIS DI MALAYSIA

Muhammad Fajri Yusuf

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

Kassim Ahmad is a multi-talented intellectual. He is known as a poet, cultural expert and reliable politician. Kassim's interest in politics and philosophy introduced him to the La Rouche political-philosophical movement in the United States. The anti-hadith movement in Malaysia emerged in the 1980s which was spearheaded by Kassim Ahmad. The thoughts of Inkar Sunnah Kassim Ahmad can be seen in his book "Hadith One Reassessment" (HSPS). This controversial book comes from his lectures at the Department of Anthropology and Sociology of the National University of Malaysia (UKM). The question is who is Kassim Ahmad, what is Kassim Ahmad's sunnah inkar thinking and why Kassim Ahmad's thinking has received a wide response in society. These questions are what we want to answer in this study. This study uses the library research method. The Inkar Sunnah school led by Kassim Ahmad is a heretic. This is because this school has rejected the sahih hadith as a source of Islamic law, insulted the Prophet Muhammad as the Prophet, and distorted the meaning of the verses of the Qur'an according to their wishes. The arguments put forward by Kassim Ahmad in rejecting the hadith are wrong. This mistake was identified as the result of their superficiality in understanding Islam and its teachings holistically. The socialization of the teachings of the Sunnah in Malaysia is carried out in various ways, namely published the Treatise of Iqra", published articles in print and internet media, discussions, scientific forums, lectures and so on.

Kata Kunci: Tokoh, Ulama, dan Hadis

ABSTRAK

Kassim Ahmad adalah seorang intelektual multi-talenta. Ia dikenal sebagai penyair, budayawan, dan politisi handal. Ketertarikan Kassim pada politik dan filsafat memperkenalkannya pada gerakan politik-filosofis La Rouche di Amerika Serikat. Gerakan anti-hadis di Malaysia muncul pada 1980-an yang dipelopori oleh Kassim Ahmad. Pemikiran Inkar Sunnah Kassim Ahmad dapat dilihat dalam bukunya "Hadith One Reassessment" (HSPS). Buku kontroversial ini berasal dari kuliahnya di Departemen Antropologi dan Sosiologi Universitas Nasional Malaysia (UKM). Pertanyaannya adalah siapa Kassim Ahmad, apa pemikiran sunnah inkar Kassim Ahmad dan mengapa pemikiran Kassim Ahmad mendapat respon luas di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin kami jawab dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode library research. Sekolah Inkar Sunnah yang dipimpin oleh Kassim Ahmad adalah seorang bid'ah. Ini karena mazhab ini telah menolak hadits sahih sebagai sumber hukum Islam, menghina Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan memutarbalikkan makna ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan keinginan mereka. Argumen yang dikemukakan oleh Kassim Ahmad dalam menolak hadits adalah salah. Kesalahan ini diidentifikasi sebagai akibat dari kedangkalan mereka dalam memahami Islam dan ajarannya secara holistik. Sosialisasi ajaran Sunnah di Malaysia dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menerbitkan Risalah Iqra", menerbitkan artikel di media cetak dan internet, diskusi, forum ilmiah, ceramah dan sebagainya.

Kata Kunci: Tokoh, Ulama, dan Hadis

PENDAHULUAN

Jumhur kaum muslimin mengakui hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Keyakinan ini bukan hanya didasarkan atas dalil-dalil “*naqli*” yang berupa ayat dan hadis saja, tetapi secara logis terbukti bahwa segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul Saw merupakan implementasi dari ajaran Alquran.¹ Dengan demikian, kedudukan hadis dalam merumuskan tatanan kehidupan umat Islam seharusnya tidak diragukan lagi oleh para pemeluknya. Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Thahir Hakim mengatakan bahwa sesungguhnya kekuatan hadis/sunnah dalam pembentukan hukum Islam merupakan kebutuhan pokok keagamaan dan tidak ada kebenaran bagi orang yang menginkarinya.²

Namun sejarah mencatat sisi negatif perjalanan umat ini dengan masih adanya sekelompok orang yang mengabaikan, meragukan, bahkan mengingkari eksistensi hadis. Sejarah mencatat nama Imam Asy-Syafi’i (w. 204 H) yang telah memainkan perannya dalam membela al-hadis sehingga beliau mendapat julukan “*nāshir al-Sunnah*”.³

Dewasa ini, sikap orang Islam terhadap hadispun kian beragam. Di berbagai negara, seperti di India, Pakistan, Mesir, bahkan di Malaysia muncul gerakan anti hadis. Di India dan Pakistan gerakan ini muncul pada tahun 1906 M dengan nama Jami’iyah Ahli Qur’an. Gerakan ini di ketuai oleh Abdullah Chakrawali dan Khawaja Ahmad Din. Dalam propagandanya gerakan ini mengklaim bahwa Alquran sudah cukup untuk menjelaskan semua perkara agama dan mereka menolak hadis secara keseluruhan sebagai dasar tasyri’. Bahkan, kelompok ini membuat aturan salat sendiri yang berbeda dengan aturan salat yang ada.

Mereka mengurangi jumlah rakaat-rakaat salat serta membuang bacaan-

¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 19.

² Muhammad Thahir Hakim, *As-Sunnah fi Muwajahah al-Abathil*, terj. Zainal Arifin Zamzam, (Jakarta: Granada, 1984), h. 12.

³ Musthafa al-Siba’i, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi Tasyri’ al-Islami*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), h. 148.

bacaan salat yang menurut mereka tidak ada dalilnya dalam Alquran. Propaganda anti hadis ini belakangan diteruskan oleh Ghulam Ahmad Parwez dan Sayyid Rafiuddin Multan.⁴ Akan tetapi gerakan ini mendapat kecaman dari para ulama seperti, Muhammad Ismail as-Salafi, Abul 'Ala al-Maududi dan Muhammad Ayyub Dahlawi.

Gerakan anti hadis juga muncul di Mesir. Hal ini terlihat dalam tulisan Muhammad Taufiq Shidqi yang dimuat dalam majalah al-Manar Kairo. Dalam artikel tersebut beliau mengatakan, bahwa perilaku Nabi Muhammad Saw tidak dimaksudkan untuk ditiru secara keseluruhan oleh umat Islam. Umat Islam semestinya berpegang cukup pada Alquran saja. Pandangan ini ditentang keras oleh para ulama Mesir, seperti Syaikh Ahmad Manshur al-Baz, Syaikh Thaha al-Bishri, dan Syaikh Shalih al-Yafi'i. Selain Shidqi, cendekiawan liberal Mesir seperti Ahmad Amin, Muhammad Husain Haykal dan Taha Husain juga mempersoalkan status hadis sebagai sumber hukum Islam. Mahmud Abu Rayyah, cendekiawan liberal Mesir lainnya, dalam karya-karyanya juga menolak otentisitas, otoritas dan integritas (*'adalah*) sahabat sebagai transmitter hadis. Sama dengan kelompok inkar sunnah lainnya, pendapat Abu Rayyah ini mendapat kecaman dan kritikan tajam dari intelektual pencinta hadis seperti Muhammad Abu Shuhbah, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Ajjaj al-Khatib, Musthafa as-Siba'i, dan tokoh-tokoh hadis lainnya.⁵

Gerakan anti hadis di Malaysia, muncul pada tahun 1980-an yang dipelopori oleh Kassim Ahmad. Pemikiran Inkah Sunnah Kassim Ahmad dapat dilihat dalam bukunya "*Hadis Satu Penilaian Semula*" (HSPS). Buku kontroversial ini berasal dari ceramah-ceramah beliau pada jurusan Antropologi dan Sosiologi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Buku setebal 131 halaman ditulis dalam bahasa Melayu diterbitkan pertama kalinya oleh Media Intelek SDN BHD, Petaling Jaya Selangor, Malaysia tahun 1986.

⁴ Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, (Beirut: al-Makatabah al-Islami, 1400 H), h. 28-29; Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 50.

⁵ As-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha*, h. 223-243.

Dan hanya mengalami cetak ulang kedua karena tahun-tahun berikutnya telah dilarang peredarannya oleh pemerintah kerajaan Malaysia. Pertanyaannya adalah siapa Kassim Ahmad, bagaimana pemikiran inkar sunnah Kassim Ahmad dan kenapa pemikiran Kassim Ahmad mendapat respons luas dalam masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

KASSIM AHMAD DAN RIHLAH INTELEKTUALNYA

Kassim Ahmad adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang Kota Setar Kedah Malaysia dengan nama Osman. Namun ketika masih kecil sering sakit-sakitan, maka namanya diubah menjadi Kassim. Ayahnya bernama Ahmad bin Ishak berprofesi sebagai guru agama Islam dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Ummi Kalthom bte Hj Ahmad. Orang tua dari pihak bapaknya adalah generasi keempat keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Sementara dari pihak ibunya berasal dari Thai Melayu Provinsi Pattani. Datuk lelakinya bernama Lebai Ishak bin Lebai Teh, seorang guru agama Islam dan juga seorang petani yang tinggal di Seberang Perai Pulau Malaysia.⁶

Ahmad bin Ishak kawin dengan anak bungsu seorang petani dari utara Kedah. Buah dari perkawinan ini kemudian lahirlah Kassim bin Ahmad. Semasa kecilnya, Kassim Ahmad tinggal dengan selalu berpindah-pindah mengikuti tugas bapaknya yang berprofesi sebagai guru agama di berbagai tempat. Sebelum menetap di Bukit Pinang, Ahmad bin Ishak, ayah Kasim Ahmad, tinggal di beberapa bandar kecil di wilayah Kedah Malaysia.

Rihlah intelektual dimulai dengan memasuki sekolah Melayu di Bandar Baru dari tahun 1939-1946. Setelah tamat dari sekolah tersebut dia melanjutkan studinya ke Maktab Sulthan Abdul Hamid di Alor Setar Kedah pada tahun 1947-1954 dan lulus dengan predikat "*Post School Certificate*". Kassim Ahmad, dikenal sebagai anak genius dan rajin. Hal ini terbukti dari prestasi akademis yang selalu dia peroleh semenjak dari bangku sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Sewaktu di sekolah rendah, Kasim kecil selalu memperoleh pujian dari para guru-gurunya. Begitu juga sewaktu di sekolah menengah dan karena kepintaran dan kerajinannya tersebut dia diberi jabatan ketua pelajar (OSIS) di sekolahnya.

⁶ Abu Zaky Fadhal, *Sidang Roh, Kassim Ahmad Mengajak Kita Memperhitungkan Kembali Hidup Kita*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1966), h. 348.

Jenjang pendidikan tinggi, dia tempuh dengan memasuki Universitas Malaya Singapura dan selesai pada tahun 1959 dengan meraih gelar Bachelor of Art (BA) dan kemudian melanjutkan ke Universitas Malaya di Kuala Lumpur dan selesai pada tahun 1961 dengan meraih gelar *Master of Art* (MA). Pada tahun 1960, Kassim Ahmad menikah dengan Shariffah Fawziah binti Yussoff Syed Alsagoff, putri seorang polisi negeri Selangor. Dalam pernikahan tersebut Kassim Ahmad dikurniakan dua orang putri dan satu orang putra.

Setelah menyelesaikan studinya, Kassim Ahmad bekerja sebagai pegawai penyelidikan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dengan bantuan, JC Bottoms, dosen University Malaya Singapura, Kassim Ahmad mendapat kesempatan untuk mengajar bahasa dan sastra Melayu di School of Oriental and African Studies (SOAS), University London, pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pulang ke Malaysia, beliau mengajar di sebuah sekolah menengah di Pulau Pinang. Karena dia seorang yang berjiwa bebas dan tidak terlalu suka mengikut undang-undang yang menekan, Kassim Ahmad dikeluarkan dari pegawai kerajaan pada tahun 1969 dengan alasan menyebarkan risalah partai kepada anak muridnya. Kemudian, Kassim Ahmad menjadi penulis bebas, wartawan dan guru bebas hingga sekarang.⁷

Kassim Ahmad adalah intelektual multi talenta. Dia dikenal sebagai penyair, budayawan sekaligus politikus handal. Kassim Ahmad memulai pekerjaan pada waktu sangat pagi sekali, yakni pukul 3.00 (jam 2.00 WIB/ dinihari) dan tidur pukul 9.30 malam setelah bekerja selama hampir 15 jam. Dan tidak jarang beliau bekerja tujuh hari dalam satu minggu. Dengan jadwalnya yang super sibuk, dia selalu menyempatkan untuk berdiskusi dengan keluarga dan juga dengan kerabatnya dalam berbagai hal, terutama tentang ajaran Alquran. Kassim Ahmad mengundang teman-temannya makan siang atau makan malam untuk berdiskusi tentang berbagai macam isu.

⁷ Zikri Darussalam, *Perkembangan Pemikiran Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h.46.

Kecintaannya kepada sastra dan tulis menulis telah membawanya menjadi seorang penyair dan penulis terkenal. Atas prestasi ini, Kassim Ahmad dianugerahi ijazah kehormatan Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1985 dan Anugerah Penyair Gabungan Penulis-penulis Nasional (GAPENA) pada tahun 1987.

Minat Kassim dalam bidang politik dan falsafah memperkenalkannya kepada gerakan politik-falsafah *La Rouché* di Amerika Serikat, Partai Baath dan Saddam Hussein di Iraq, dan sarjana Mesir Dr. Rashad Khalifa yang bermukim di Tucson, Arizona, Amerika Serikat (USA). Minatnya yang kuat dalam bidang politik telah menjadikannya seorang politikus radikal yang kemudian memegang jabatan pengurus kebangsaan Partai Sosialis Rakyat Malaysia (PSRM) yang akhirnya mengantarkannya sebagai tahanan politik selama hampir lima tahun. Beliau dibebaskan pada tanggal 30 Juli 1981 semasa pemerintahan Dr. Mahathir Muhammad dan Datuk Musa Hitam. Setelah keluar dari tahanan tahun 1986, Kassim Ahmad mengejutkan banyak pihak dengan tindakannya untuk masuk UMNO, yang mereka lihat sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap ideologi sosialisme dan PSRM yang selama ini beliau perjuangkan. Pada partai yang baru ini, beliau mencoba membawa reformasi, akan tetapi gagal. Dengan demikian semenjak tahun 1992, beliau meninggalkan panggung politik aktif.⁸

PEMIKIRAN INKAR SUNNAH KASSIM AHMAD

Seperti sejarawan pada umumnya, Kassim Ahmad menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk menolak eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam. Asumsi dasar yang dipakai adalah bahwa fenomena sosial yang hadir di alam ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi sosial yang melingkupinya. Pendekatan model ini menafikan adanya realitas non empiris yang ikut berperan dalam sebuah fenomena sosial.

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa pada masa pemerintahan Mu'awiyah (661-680M) hingga pada saat hadis dibukukan secara resmi pada akhir abad kedua hijrah, pemalsuan hadis terjadi secara leluasa. Pada waktu itu, hadis dijadikan bahan

⁸ Darussalam, *Perkembangan Pemikiran Hadis*, h. 52.

cerita dan alat bagi kelompok politik dan teologi untuk menegakkan pendapat mereka masing-masing, sehingga sedikit sekali jumlah hadis yang boleh dianggap sebagai pikiran-pikiran dari Nabi Muhammad Saw. Untuk mencegah maraknya pemalsuan hadis dan membendung perpecahan di kalangan umat Islam, maka timbullah gerakan untuk menetapkan sumber perundangan dalam Islam, sekaligus juga untuk mengangkat posisi hadis. Inilah sebab sosial yang akhirnya memunculkan tokoh besar perundangan Islam, yakni Imam Syafi'i (w.204/820M). Dan beliau ini pulalah yang telah menetapkan sumber-sumber perundangan Islam, yaitu: Alquran, hadis, ijma' dan *qiyas*. Inilah dilema yang terbesar yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini.⁹ Sebaliknya, Kassim Ahmad mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw wafat, beliau hanya meninggalkan Alquran sebagai warisan dan tidak ada yang lain, termasuk hadis. Hal ini secara eksplisit dijelaskan Allah Swt berkali-kali dalam Alquran, bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan perutusan.

Ketika terjadi pertentangan antara aliran pikiran (*ahl ar-Ra'yu*) dengan aliran sunnah (*ahl al-Sunnah*) dan pada akhirnya kemenangan dan penerimaan teori perundangan al-Syafi'i, maka hadis diberi tempat yang utama bersama-sama Alquran. Dengan demikian, penggunaan pikiran kreatif atau ijtihad, tidak diperbolehkan lagi. Inilah yang kemudian dikenal dengan ungkapan "penutupan pintu ijtihad" dan permulaan *taqlid* yang berlanjut sampai awal abad kedua puluh.¹⁰ Dan pada akhirnya telah menyebabkan negara-negara Islam menjadi mundur dan terzalimi di dunia.

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa apa yang disebut oleh ahl al-Hadis dengan enam kitab "*shahih*" yang telah dikumpul oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Nasa'i tidak ada pada waktu Nabi wafat, sebagaimana halnya Alquran. Kitab-kitab tersebut baru ada sekitar 210 sampai 230 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Bukankah ini bukti yang menunjukkan bahwa hadis satu perkembangan baru yang tidak diajarkan oleh

⁹ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, (Kuala Lumpur: Media Intelek, 1986), H. 7

Nabi Muhammad Saw. Sebaliknya, andaikata benar apa yang dikatakan oleh ahl al-hadis, bahwa hadis-hadis telah dicatat pada waktu Nabi masih hidup, dihafal dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga hadis dibukukan secara resmi pada abad kedua hijrah. Pertanyaan kita adalah mengapa pengumpulan hadis baru dilakukan pada abad kedua hijriyah dan tidak pada masa lebih awal, umpamanya pada masa pemerintahan khalifah-khalifah al-Rasyidun? Kassim Ahmad menolak penafsiran ayat-ayat Alquran yang selama ini dijadikan rujukan untuk menetapkan hadis/sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Ayat-ayat tersebut, menurutnya, tidak munasabah dengan dalalah ayat. Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “*Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (Alquran) dan al-Hikmah*

(assunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa Imam Syafi’i (w. 204/820M), pengasas teori perundangan Islam klasik, menafsirkan perkataan ‘hikmah’ dalam ayat di atas dengan sunnah atau hadis. Dalam bukunya, *al-Risalah*, Imam Syafi’i berkata:

“Jadi, Tuhan menyebut kitabNya, yakni Alquran dan hikmah dan saya telah mendengar daripada mereka yang mahir dalam Alquran – mereka yang saya setuju – menyatakan bahwa hikmah itu ialah sunnah Rasulullah. Ini samalah seperti perkataan Tuhan sendiri. Akan tetapi Tuhan lebih mengetahui. Karena Alquran disebut, diikuti dengan hikmah, kemudian Tuhan menyatakan nikmatNya kepada manusia dengan mengajarkan Alquran dengan hikmah. Jadi, tidak mungkin hikmah diartikan selain daripada sunnah Rasulullah...”

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa kita tidak dapat menerima begitu saja tafsiran Imam Syafi’i mengenai perkataan “hikmah”. Tidak dapat tidak, kita harus mengajukan pertanyaan apakah ada munasabah penafsiran perkataan ‘hikmah’ di sini sebagai sunnah? Kassim Ahmad mengatakan, penafsiran ini tidak munasabah. Perhatikan bagaimana Imam Syafi’i, dalam petikan tersebut, bermula dengan

mengutip pendapat ahli-ahli yang beliau setuju dan kemudian melompat kepada kepastian bahwa “hikmah” tidak lain adalah sunnah. Kita tahu bahwa tiap-tiap pendapat boleh diperdebatkan, namun tidak demikian untuk kepastian. Kepastian tidak boleh diperdebatkan, melainkan harus diterima. Dalam petikan di atas kita melihat Imam Syafi’i melompat dari pada pendapat kepada kepastian tanpa memberi hujah-hujah yang kokoh untuk membolehkan kita menerima pendapat tersebut sebagai kepastian. Ini satu contoh penghujahan yang longgar yang tidak boleh diterima dalam kaedah saintifik.¹¹

Selanjutnya, Kassim Ahmad mengatakan bahwa bila kita mengkaji penggunaan perkataan ‘hikmah’ dalam Alquran, jelaslah maksudnya adalah Alquran atau ajaran-ajaran Alquran. Bahkan, Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya menyebut al-hikmah sebagai salah satu nama Alquran. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam Q.S. al-Imran/3:58, Q.S. Yasin/36:1-2, Q.S. al-Zukhruf/:1-4, Q.S. al-Qamar/54:5. Demikian juga dengan penggunaan kata ‘hakim’ dengan maksud “bijaksana” selalu dirujuk kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam Q.S. al-Baqarah/2:129 dan Q.S. ash-Shaff/61:1.

Berdasarkan keterangan-keterangan Alquran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkataan ‘hikmah’ dalam ayat-ayat yang dirujuk oleh Imam Syafi’i dan dalam ayat-ayat lainnya adalah berart Alquran atau ajaran- ajaran Alquran. Tafsiran Syafi’i bahwa “hikmah” bermakna ‘sunnah’ atau ‘hadis’ merupakan satu tafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang, dan tidak dapat kita terima.

Demikian juga dengan firman Allah dalam surat al-Najmi ayat 34, yaitu:

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

Ayat ini menurut, Kassim Ahmad bercerita tentang proses wahyu dan bukan menunjukkan kepada anjuran Alquran untuk menggesa umat Muhammad SAW

¹¹ Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, h. 31.

mempercayai hadis Nabi SAW, sebagaimana dipahami oleh ahlu al-Hadis. Hal ini sesuai dengan konteks ayat tersebut yang menjelaskan tentang proses wahyu dan bukan kepada percakapan biasa beliau.¹² Perhatikan konteksnya:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠)

Artinya :*“Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang Dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian Dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah Dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan”*.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ayat-ayat ini menunjuk kepada proses wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hal itu dibenarkan oleh ahli-ahli tafsir yang masyhur. Di mana dan bagaimana wahyu itu diberikan tidak ada manusia yang mengetahuinya. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut jelas merujuk kepada proses wahyu dan bukan kepada percakapan biasa Nabi. Bahwa Muhammad juga seorang manusia biasa telah diterangkan dalam Alquran dan telah dibuktikan dengan menunjukkan beberapa kesilapan yang telah dilakukannya, demikian juga dalam beberapa buah hadis.

Kassim Ahmad mengatakan bahwa pandangan Fazlul Karim yang mengatakan hadis ialah wahyu tanpa bentuk huruf dan perkataan dibantah oleh ayat Alquran sendiri yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad berpegang kepada kalimah Allah. Jadi, mengikut Nabi Muhammad bermakna berpegang kepada Alquran, dan bukan kepada hadis/sunnah.

Selanjutnya, Kassim Ahmad membantah pendapat yang mengatakan bahwa ketaatan kepada rasul sebagai ketaatan kepada Allah dan keingkaran mentaati rasul sebagai keingkaran kepada Allah yang tidak akan dimaafkan.²⁵ Ayat-ayat

¹² Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, h. 35.

Alquran yang digunakan oleh ahl al-hadis untuk menyandarkan pendapat mereka, antara lain; Q.S. al-Nisa`/4:59, Q.S. al-Hasyr/59:7, dan Q.S. al-Nisa`/4:65.

Berdasarkan ayat di atas, menurut Kassim Ahmad, ada dua ide yang dikemukakan oleh ahlu al-hadis. Pertama, Nabi Muhammad harus dipatuhi tanpa syarat, baik dia sebagai rasul atau sebagai pemimpin dan hakim. Kedua, kepatuhan kepada nabi berarti berpegang kepada hadis/sunnah. Dalam ayat pertama, ketaatan kepada rasul berarti ketaatan kepada Tuhan, karena rasul adalah utusan Tuhan yang menyampaikan Alquran. Di dalam Qs. Al-Maidah :99

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya : “*satu-satunya tugas Rasul ialah menyampaikan perutusan.*”

Perhatikan pula, bahwa dalam ayat itu Tuhan menggunakan perkataan ‘Rasul’ dan tidak ‘Muhammad’. Ini jelas menunjukkan bahwa perutusan rasul yang dikehendaki kita taat dan bukan perkataan Muhammad.²⁷ Ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Tuhan dapat dibuktikan pada firman Allah, misalnya Q.S. Saba’/34:46, Q.S. al-Hujurat/49:10, Q.S. Lukman/31:22, dan Q.S. az-Zumar/ 39:54. Ayat-ayat tersebut jelas-jelas menunjukkan makna ketaatan kepada rasul, yang membawa makna ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak datang kepada manusia kecuali melalui Rasul-Rasul-Nya.

Kassim Ahmad membantah tugas Nabi Saw sebagai penafsir Alquran, dan tafsiran beliau diperoleh melalui hadis. Kassim Ahmad menolaknya dengan mengatakan bahwa andaikata keterangan Nabi Saw terhadap hal-hal yang *mujmal* ini tidak terpelihara dan terjamin dari campur tangan pihak luar, niscaya tidak dapat digunakan lagi nasnas Alquran itu. Dengan begitu akan gugurlah sebahagian besar nash-nash Alquran yang wajib kita jalankan. Jika demikian, tentu kita tidak dapat mengetahui maksud Allah sebenarnya.

Kassim Ahmad mengutip pendapat Mahmud Saedon yang mengatakan, bahwa Nabi Muhammad Saw merinci perkara-perkara yang *mujmal* atau universal dalam Alquran, seperti waktu dan rakaat sembahyang dan kadar zakat; Nabi menjelaskan perkara-perkara yang samar dalam Alquran, seperti waktu imsak;

Nabi mengkhususkan perintah-perintah yang umum dalam Alquran, seperti dalam pembahagian harta pusaka, di mana kononnya, hadis melarang pembahagian kepada anak-anak yang membunuh ibu-bapak; dan Nabi menghadkan atau membataskan perintah-perintah Alquran, seperti penentuan kaedah melaksanakan hukum potong tangan dan seterusnya.³⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dimaksud oleh ahlu al-Hadis di sini ialah tugas Nabi sebagai pemimpin yang terkandung dalam konsep *ulul al- Amr*. Adalah mustahil bagi Nabi Muhammad Saw atau para ahli tafsir untuk menjelaskan dan menafsirkan Alquran sekaligus secara mutlak, karena Alquran adalah sebahagian dari ilmu Tuhan yang hanya dapat dicapai sedikit demi sedikit melalui kaji-kajian saintifik dan pemikiran rasional dalam rentang waktu yang panjang. Para ahli tafsir periode klasik, periode pertengahan hingga zaman modern telah membuktikan perkara ini.³¹ Hal ini diterangkan dalam Alquran, misalnya dalam surat al-Imran/3:7, surat al-Qiyamah/75:16-19 dan surat al- Rahman/55:1-2. Dalam surat alImran ayat 7, Allah berfirman:

وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya :*“Dialah yang menurunkan al-Kitab (Alquran) kepada kamu di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Itulah pokok-pokok isi Alquran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”*.³²

Kassim Ahmad mengatakan, bahwa dalam Alquran dijelaskan tentang keadaan orang-orang Arab sebelum diutus Nabi Muhammad Saw yang sudah mengamalkan salat, dan wahyu-wahyu Alquran yang paling awal sudah menyebut salat dan zakat. Ini membuktikan bahwa ibadah-ibadah ini sudah terkenal di

kalangan orang-orang Arab.³³ Hal ini dapat dilihat dalam Alquran, misalnya dalam surat al-Muzammil/73:20 dan surat al-Anfal/8:35.

Ibn Ishaq mencatat dalam sirahnya bahwa sebelum Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, beliau mengunjungi Gua Hira' setiap tahun dalam bulan Ramadhan untuk menyendiri/berkhalwat dengan melakukan salat. Ibn Ishaq juga mencatat bahwa sebelum Nabi israk dan mikraj, Nabi Muhammad Saw melaksanakan salat di rumah Ummu Hani. Kesemua fakta ini menafikan laporan-laporan hadis yang menyatakan bahwa ibadah salat diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad pada malam israk dan mikraj.

Dengan demikian, kaedah-kaedah salat (waktu, rakaat dan gerak-geriknya), yang dikerjakan oleh umat Islam sekarang, pada dasarnya berasal dari amalan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Dan kaedah-kaedah ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran, misalnya tentang jumlah waktu salat yang diwajibkan (Q.S 11:114, Q.S 17:78, Q.S 24:58, Q.S 2:238, Q.S 30:1718 dan Q.S20:130); perbuatan rukuk dan sujud (Q.S 22:77); qasar salat (Q.S 4:101); bentuk yang boleh disesuaikan dalam keadaan perang dan keadaan luar biasa (Q.S 2:239); berpakaian bersih (Q.S 7:31); cara bacaan yang sederhana (Q.S 17:110); jangan menyerukan selain Allah dalam sembahyang (Q.S 72:18) dan cara-cara berwudu` (Q.S 5:6 dan Q.S 4:43). Walaupun diakui dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang gerakan salat, namun prinsip umum dari salat sudah disebutkan. Alquran mengajarkan kita supaya jangan mempertikaikan bentuk dan kaedah. Bentuk dan kaedah tidak begitu penting jika dibandingkan dengan tujuan, yaitu kebaikan dan kejujuran untuk melakukan kebaikan.

Kebaikan bukanlah berpaling ke Timur atau ke Barat. Kebaikan ialah beriman kepada Tuhan, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitabkitab dan nabi-nabi; dan mendermakan uang yang kita sayangi kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang asing, pengemis-pengemis, dan membebaskan hamba-abdi, dan melaksanakan salat dan zakat, dan menunaikan

janji-janji yang dibuat, dan tetap teguh menghadapi bencana, kesusahan dan peperangan.³⁶ Dalam Alquran surat al-Ma'un, ayat 1-7 Allah berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالْإِيمَانِ [١] فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ [٢] وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ [٣] فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ [٤] الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [٥] الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ [٦] وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [٧]

Artinya “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Yaitu, orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”³⁷

Dan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21, berbunyi:

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Menurut Kassim Ahmad, ungkapan *uswatun hasanah* (contoh yang baik) dalam ayat itu merujuk kepada pegangan, pendirian dan perjuangan dan bukan kepada gerak gerik dan kelakuan.³⁹ Dan ini dapat dibuktikan dengan penggunaan ungkapan tersebut sebanyak dua kali untuk Nabi Ibrahim yang memegang teguh agama tauhid. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat al-Mumtahanah/60 ayat 4 dan 6. Dalam ayat ini dijelaskan makna sebenarnya dari kata “*uswatun hasanah*”. Dan sekaligus contoh bagaimana Alquran menafsirkan dirinya sendiri.

Kasim Ahmad selanjutnya mengatakan, bahwa adalah tidak munasabah dan mustahil bagi Tuhan menyuruh umat Islam mengikuti segala gerak gerik dan tingkah laku nabi, karena gerak gerik dan tingkah laku seseorang ditentukan oleh faktor-faktor seperti kebudayaan, pendidikan, waktu dan tempat serta perbuatan pribadi. Cara Nabi makan dan berpakaian adalah mengikut kebudayaan Arab. Kandungan Islam dalam kasus ini hanya terletak pada makanan yang diharamkan oleh Islam dan cara berpakaian yang sopan menutup aurat. Sekiranya nabi lahir dari kalangan bangsa Cina, tentu beliau akan makan dan berpakaian mengikut kebudayaan Cina. Gerak-gerak dan kelakuan ini sama sekali tidak ada kaitannya

dengan akidah, pegangan, pendirian dan perjuangan seseorang. Sebenarnya sunnah Nabi itu adalah Alquran. Nabi berpegang teguh kepada Alquran dan mengikut perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, mengikut sunnah Nabi berarti mengikut Alquran.⁴¹

Alquran sudah lengkap, sempurna dan terperinci. Bila Tuhan sengaja meninggalkan sesuatu perkara dalam Alquran, seperti rincian salat, tentu ada hikmahnya. Sebagaimana firman Allah dalam alMaidah/5:101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن نُّسَأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan diwaktu Alquran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”*⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang perlu dipatuhi oleh orang-orang mukmin tanpa syarat adalah Alquran. Jadi, jangan kita bertanya tentang hal-hal yang sengaja ditinggalkan oleh Tuhan dalam wahyu-wahyu-Nya. Sebab, jika hal itu disebutkan dalam Alquran maka mestilah orang mukmin mematuhi. Dan terhadap hal-hal yang tidak disebutkan Tuhan dalam Alquran, maka itu berarti untuk membolehkan manusia bertindak mengikut kehendak dan keperluan mereka masing-masing. Dengan demikian jelas, ayat ini menolak buku-buku lain selain dari Alquran, sebagai sumber undang-undang. Artinya, menempatkan hadis sebagai sumber hukum di samping Alquran, jelas bertentangan dengan ayat ini. Dan kalau itu terjadi, berarti kita termasuk orang-orang yang disifatkan Tuhan sebagai orang-orang musyrik.⁴³

Kassim Ahmad mengatakan, salah satu khurafat yang masuk kedalam hadis ialah mitos Imam Mahdi yang konon akan muncul di akhir zaman untuk membela dan menyelamatkan umat Islam dan manusia dari pemerintahan yang zalim. Dan mitos orang-orang Islam yang masuk sorga hanya dengan mengucap dua kalimah syahadat disaat sakratul maut. Kedua-dua hadis ini jelas bertentangan dengan ajaran Alquran dan hukum akal. Alquran senantiasa mendorong orang-orang mukmin

untuk berjuang di jalan Allah dengan berbuat baik setiap saat tanpa menunggu kedatangan Imam Mahdi. Hukum akal juga tidak bisa menerima bahwa sesuatu perubahan akan terjadi pada masyarakat Islam, kecuali masyarakat Islam sendiri yang melakukan perjuangan.

Oleh karena itu, Kassim Ahmad menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap semua hadis dan tamaddun Islam. Umat Islam jauh terkebelakang bila dibandingkan dengan Eropa, Jepang, Amerika dan Rusia, karena umat Islam berpegang kepada hadis. Bahkan, Kassim Ahmad menuduh hadis/sunnah sebagai penyebab Islam mundur dan terzalimi.⁴⁶ Dan hadis sebagai penyebab kekeliruan dan perpecahan umat Islam.

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN INKAR SUNNAH KASSIM AHMAD

Pemikiran dan argumentasi yang dikemukakan Kassim Ahmad, dinilai kontroversial dengan alasan sebagai berikut:

1. Kalau benar Kassim Ahmad berpegang dengan Alquran semata, tentu dia tidak menitik beratkan pengumpulan hadis dan Alquran dalam bentuk tulisan karena tidak ada dalam Alquran suruhan supaya Alquran dan hadis ditulis. Yang mengeluarkan arahan supaya ditulis adalah Rasulullah dan tiap-tiap yang diperintah oleh Rasulullah disebut hadis. Sementara Kassim menolak hadis.
2. Andaikata Kassim Ahmad dapat memahami Alquran secara baik, maka dia akan menjumpai banyak ayat dalam Alquran yang menegaskan bahwa hakikatnya hadis tersebut adalah juga wahyu dari Allah. Di antara ayat-ayat dimaksud, yaitu; Q.S al-Tahrim/66:3; Q.S al-Hasyar/59:5; Q.S Yunus/10:15; Q.S al-Najmi/53:23; Q.S al-A`raf/7:204; Q.S al-Nisa'/4:3; Q.S al-Qiyamah/ 75:18-19; Q.S al-Baqarah/2:144; Q.S al-Imran/3:124; Q.S al-Hajj/22:37; Q.S al-Isra`/17:60; Q.S al-Najmi/53:10; Q.S al-Nisa'/4:59; Q.S; al-Nahl/16:44; Q.S al-Hasyar/59:7. Ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Alquran dan al-sunnah tidak dapat dipisahkan. Karena apa yang disebut dalam Alquran, operasio-nalisasinya dijelaskan dalam hadis atau sunnah.

3. Sejarah memang mencatat bahwa Islam telah mengalami kemunduran, namun hadis sama sekali tidak diidentifikasi sebagai penyebab kemunduran itu. Perpecahan internal di kalangan umat Islamlah yang menjadi penyebabnya. Bahkan bukti sejarah menunjukkan bahwa hadis yang berkembang bersamaan dengan masa kemajuan Islam periode klasik, turut andil dalam mendorong kemajuan Islam, di antaranya dengan seruannya untuk menuntut ilmu.
4. Argumentasi Kassim Ahmad bahwa hadis Nabi Muhammad Saw lahir lama setelah Nabi Muhammad Saw wafat, tepatnya pada zaman *tabi'in* dan *atba' al-Tabi'in* adalah sangat tidak berdasar. Sejak masa Islam paling awal hadis Nabi Saw telah lahir dan mendapat perhatian luas dari kalangan sahabat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibn Abbas (w.69H/689M) dan Ibn Amr bin al-Ash (w.65H/685M) yang dikenal sebagai sahabat yang rajin mencatat hadis Nabi Muhammad Saw. Meskipun pentadwinan atau pengkodifikasian hadis Nabi Muhammad Saw baru dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis (w.101H/720M), namun pencatatannya telah dilakukan jauh sebelumnya. Pernyataan bahwa hadis Nabi Muhammad Saw adalah sesuatu yang diada-adakan, dalam hal ini, sama sekali tidak bisa diterima.
5. Tentang pernyataan bahwa dalam kitab-kitab hadis standar terdapat hadis-hadis yang berkualitas *da'if* atau bahkan diduga *maudhu'* tidaklah dibantah. Namun, hal itu bukan berarti bahwa seluruh hadis yang ada di dalamnya berkualitas demikian sehingga harus ditolak keujjahannya. Begitu pula dengan hadis yang secara lahir tampak bertentangan dengan Alquran, logika, sejarah atau dengan hadis-hadis lain tidak bisa dengan serta merta ditolak keujjahannya. Karena untuk menyelesaikan itu telah ada suatu cabang ilmu hadis yang dikenal dengan Ilmu *Mukhtalif al-Hadis* atau *Ma'rifah Mukhtalif al-Hadis*.
6. Adapun yang terkait dengan tuduhan kepada Imam Syafi'i yang dikatakan telah merekayasa hadis untuk dijadikan sumber hukum. Sebagaimana dikatakan Kassim Ahmad, bahwa orang-orang Islam mesti berpegang

dengan Alquran dan al-hadis mengikut ajaran fiqh. Teori fiqh itu sendiri digagas oleh Imam Syafi'i dua ratus tahun sesudah meninggalnya Rasulullah Saw.⁴⁸ Tuduhan ini tidak mempunyai dasar yang jelas. Mungkin bagi orang awam yang tidak punya pengetahuan dapat mempercayai pendapat Kassim Ahmad. Imam Syafi'i bukan pendiri teori fiqh. Yang benar adalah Imam Syafi'i pendiri salah satu mazhab fiqh. Tetapi bagi Kassim Ahmad tidak ada mazhab fiqh lain, selain Syafi'i. Seolah-olah seluruh kaum muslimin di dunia ini mengikut mazhab Syafi'i. Kassim Ahmad tidak menyentuh nama-nama mazhab fiqh lain, seperti; Abu Hanifah (80-150H); Imam Malik (97-179H); Ahmad ibn Hanbal (164-241H) dan Daud Zahiri (200-279H). Ini menunjukkan bahwa Kassim Ahmad tidak punya pengetahuan tentang mazhab-mazhab tersebut.

7. Pandangan Kassim Ahmad yang menyebutkan bahwa taat kepada Nabi hanya terbatas semasa beliau hidup. Setelah Nabi wafat, maka tidak boleh dipanggil Nabi dan tiada ketaatan kepada orang yang telah meninggal.⁴⁹ Sadar atau tidak, pemikiran Kassim Ahmad ini telah terpengaruh oleh agama Baha'i. Bahkan lebih sesat dari agama tersebut. Sebab, dalam agama Baha'i masih mengakui ada satu rangkaian Nabi yang disebut Mazharullah. Apa bedanya meninggal dengan berjauhan. Bagi seorang muslim taat kepada Nabi tidak terbatas hanya seketika beliau masih hidup atau sesudah beliau meninggal. Dan juga tidak terbatas, baik berada di sampingnya atau berada di tempat lain. Tidak ada bedanya taat kepada Nabi waktu beliau masih hidup dengan ketaatan kepadanya sesudah beliau meninggal. Karena pada hakikatnya kewafatan itu hanya sejenis berjauhan. Sebab risalah Alquran dan al-hadis itu abadi dan tidak terikat oleh waktu dan tempat.
8. Kassim Ahmad dan kelompoknya menyebut mereka sebagai Jama'ah Ahl Alquran Malaysia (JAM). Penggunaan istilah ahl Alquran, jelas sangat janggal kalau digunakan bukan pada tempatnya. Dalam sejarah pemikiran

Islam terdapat dua golongan yang dikenal dengan nama ahl al-hadis dan ahl al-ra`yu. Mazhab Hanafi dikenal sebagai *ahl al-Ra`yu* dan mazhab Maliki sebagai ahl al-hadis. Sementara mazhab Syafi'i ialah "penyesuaian" dari dua mazhab itu. Tidak terdapat istilah ahl Alquran sebagaimana dalam konsep Kassim Ahmad, yaitu golongan orang yang berpegang kepada alQur`an saja dan menolak hadis. *Ahl al-Ra`yu* tidak menolak hadis. Ahl Alquran dalam bahasa sehari dipahaminya sebagai orang yang menghafal Alquran, menulis atau membaca Alquran untuk tujuan ibadah. Kassim Ahmad telah mengelabui masyarakat dengan membuat istilah sendiri yang tidak pernah digunakan oleh para ilmuwan Islam sepanjang sejarah.

9. Kassim Ahmad mengatakan, jika hadis menafsir atau memperjelas Alquran, maka berarti Alquran tidak jelas dan tidak lengkap. Itu tidak benar, sebab Alquran lengkap dan sudah jelas dan tidak memerlukan hadis atau kitab-kitab lainnya.⁵⁰ Memang betul Alquran itu jelas dan lengkap, karena di dalamnya juga mengandung perintah untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Qs. An-Nisa: 59 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ : 44 *“Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”*.⁵² Tanpa dua ayat seperti contoh di atas, maka Alquran menjadi tidak lengkap. Tegasnya Alquran itu lengkap, karena dilengkapi dengan ayat-ayat yang menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasul sebagai penjelas isi Alquran. Penjelasan itu diistilahkan dengan hadis/sunnah. Ayat-ayat seperti contoh di atas sangatlah jelas membuktikan bahwa hadis atau sunnah dalam perkara agama adalah wahyu dari Allah. Taat kepada Rasul berarti ikut Alquran, meninggalkan hadis/sunnah berarti mengingkari Alquran. Ayat-ayat seperti ini sangat jelas tujuannya bagi orang-orang yang menguasai bahasa Arab dan ‘Ulum Alquran.

10. Tuduhan Kassim Ahmad terhadap hadis/sunnah sebagai penyebab Islam mundur dan terzalimi. Dan hadis sebagai penyebab kekeliruan dan perpecahan umat Islam. Ini adalah suatu bentuk kekeliruan yang sangat mendasar dalam memahami Alquran. Bukankah, Alquran sendiri yang menyuruh kita mengikut hadis? Membuang hadis atau sunnah, berarti membuang Alquran. Jadi sebenarnya Kassim Ahmad membuang Alquran, apabila dia membuang hadis/sunnah. Ada konflik batin yang berkecamuk dalam dirinya dan dia mengajak orang lain untuk ikut sakit.

Dari segi logika, Alquran memberitahu kita bahwa Allah Swt telah menurunkan Alquran kepada Rasulullah Saw untuk diterangkan pula kepada manusia. Dan penerangan ini juga merupakan wahyu yang wajib dituruti. Seseorang tidak dikatakan sebagai taat sekiranya dia hanya patuh kepada ayat Alquran dengan tidak berpegang kepada orang yang menerangkannya karena penerangan sampai kapanpun tidak dapat dipisahkan daripada orang yang menerangkannya. Sekiranya dia beramal dengan Alquran seperti yang diterangkan oleh Rasulullah Saw, maka dia telah taat kepada Allah Swt melalui ayat Alquran dan taat kepada Rasulullah Saw adalah melalui penerangannya. Sekiranya dia mengabaikan penerangan Rasulullah Saw, maka dia telah berdosa kepada Allah Swt karena tidak beramal sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Swt.

Kontroversi sikap Kassim Ahmad dan kelompok inkar al-sunnah pada umumnya dan kelemahan argumentasi mereka, demikian Syuhudi Ismail, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling dominan di antaranya adalah:

- a. Sebahagian dari kelompok inkar al-sunnah memang meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Alquran. Dengan demikian, mereka telah pula mengingkari petunjuk Alquran itu sendiri sebab Alquran secara tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw diberi kewenangan untuk menjelaskan Alquran, dan orang-orang

yang beriman diwajibkan oleh Allah Swt untuk mematuhi-Nya dan Rasul-Nya.¹³

- b. Sebahagian dari kelompok inkar al-Sunnah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan dan pembinaan hadis, berbagai kaedah, istilah dan ilmu hadis, serta metodologi penelitian hadis.
- c. Sebahagian dari kelompok inkar al-Sunnah ingin memahami Islam secara langsung dari Alquran berdasarkan kemampuan rasio semata dan merasa enggan untuk melibatkan diri pada pengkajian ilmu hadis dan metodologi penelitian hadis yang memiliki karakteristik tersendiri. Sikap yang demikian itu timbul mungkin disebabkan oleh keinginan untuk berpikir bebas tanpa terikat oleh norma-norma tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Saw.

Penting diketahui, bahwa bukanlah segala sesuatu yang datang dari agama dapat dicerna oleh akal, dan bukanlah agama itu akal kemudian yang menjadi “asas” adalah akal, tetapi akal itu “taslim” (menyerah) terhadap keputusan agama walau akal tidak bisa mencerna. Rasionalitas bukanlah satu-satunya alat kritik untuk mengukur otentisitas al-hadis. Metodologi kritik hadis model ini merupakan bentuk kebatilan dan rusak. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka didalam memahami Alquran dan al-sunnah, dan lemahnya pengetahuan mereka tentang akal dan batasan-batasan.

Pada hakikatnya pemikiran Kassim Ahmad tidak memuat temuan yang baru. Ide dalam buku itu sebenarnya sudah lapuk dan usang dan isinya bukan sekedar mempertikaikan kesahihan sebagian al-sunnah, seperti yang seringkali disampaikan oleh kelompok orientalis-kristen malah buku tersebut telah sampai ke tahap penolakan al-sunnah secara total untuk diterima sebagai salah satu sumber perundangan Islam.¹⁴

¹³ Baca Q.S. al-Hasyr/59:7.

¹⁴ Tim Dosen Fakultas Pengajian Islam UKM, *Jawapan kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula*, (Bangi: Fakultas Pengajian Islam, 1988), h. iii.

PENUTUP

Aliran inkar sunnah pimpinan Kassim Ahmad termasuk golongan sesat. Sebab, aliran ini telah menolak hadis shahih sebagai sumber hukum Islam, menghina Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, serta memutarbalikkan pengertian ayat-ayat Alquran sesuai dengan keinginan mereka. Argumentasi- argumentasi yang dikemukakan oleh Kassim Ahmad dalam menolak hadis adalah keliru. Kekeliruan tersebut, diidentifikasi sebagai akibat kedangkalan mereka dalam memahami Islam dan ajarannya secara holistik. Penekanan secara parsial dan tidak seimbang terhadap beberapa aspek hadis, terutama aspek ontologis, epistemologis dan historis oleh kelompok ini menjadi sebab munculnya sikap penolakan terhadap kehujjahan hadis. Sosialisasi ajaran inkar sunnah di Malaysia dilakukan dengan berbagai cara, yaitu; menerbitkan Risalah lqra', memuat artikel di media cetak dan internet, diskusi, forum-forum ilmiah, ceramah-ceramah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kassim, *Bio Data Kassim Ahmad*, Kuala Lumpur: Bernama Library Information Servis, 1986.
- Ahmad, Kassim, *Hadis Satu Penilaian Semula*, Kuala Lumpur: Media Intelek, 1986.
- Al-Siba'I, Musthafa, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi Tasyri' al-Islami*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Azami, Muhammad Musthafa, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, Beirut: al-Makatabah al-Islami, 1400 H.
- Darussalam, Zikri, *Perkembangan Pemikiran Hadis*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.
- Fadhal, Abu Zaky, *Sidang Roh, Kassim Ahmad Mengajak Kita Memperhitungkan Kembali Hidup Kita*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1966.
- Hakim, Muhammad Thahir, *As-Sunnah fi Muwajahah al-Abathil*, terj. Zainal Arifin Zamzam, Jakarta: Granada, 1984.
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- UKM, Tim Dosen Fakultas Pengajian Islam, *Jawapan kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula*, Bangi: Fakultas Pengajian Islam, 1988.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.